



Harmonization of Effective Learning Hour Policies and the National Curriculum: Strategies to Overcome Bureaucratic Rigidity in Strengthening Cross-Sectoral Synergy

Harmonisasi Kebijakan Jam Belajar Efektif dan Kurikulum Nasional: Strategi Mengatasi Rigiditas Birokrasi dalam Memperkuat Sinergi Lintas Sektoral

Mahmud Ladede

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru Provinsi Maluku

Author Correspondence Email: mahmudladede@gmail.com

Article History	Received (April 17 th , 2026)	Revised (May 11 th , 2026)	Accepted (June 8 th , 2026)
-----------------	---	--	---

News Article

Keyword:

*Policy Rigidity;
Cross-Sectoral
Synergy;
Islamic
Religious
Extension
Officers;*

Abstract

This research is driven by the urgent issue of rigidity in effective learning hour policies and the national curriculum, which creates conflicting program priorities and discrepancies in academic calendars, resulting in weak cross-sectoral synergy between the Ministry of Religious Affairs and the Department of Education. This condition poses a serious obstacle for Islamic Religious Extension Officers in fulfilling their strategic role within formal educational institutions to mitigate the moral degradation of adolescents. Utilizing a descriptive qualitative research method with a public policy analysis approach based on William N. Dunn's model, this study evaluates various regulatory alternatives capable of bridging these administrative constraints. The results indicate that policy synchronization at the regional level, such as through Joint Decrees (SKB) on the integration of guidance services, serves as an effective solution to dismantle bureaucratic silos. The discussion emphasizes that flexibility in the academic calendar and the standardization of extension officer competencies are key to building systematic collaboration, ensuring that youth guidance programs can be implemented without disrupting national curriculum targets, thereby facilitating better accessibility and professional effectiveness for Islamic Religious Extension Officers in the field.

Kata Kunci:

Rigiditas
Kebijakan;
Sinergi Lintas
Sektoral;
Penyuluh
Agama Islam;

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi masalah berupa rigiditas kebijakan jam belajar efektif dan kurikulum nasional yang menciptakan benturan prioritas program serta perbedaan kalender akademik, sehingga mengakibatkan lemahnya sinergi lintas sektoral antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan peran strategisnya di lembaga pendidikan formal untuk memitigasi degradasi moral remaja. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan analisis kebijakan publik model William

N. Dunn, penelitian ini mengevaluasi berbagai alternatif regulasi yang mampu menjembatani kendala administratif tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan di tingkat daerah, seperti melalui Keputusan Bersama (SKB) tentang integrasi layanan bimbingan, merupakan solusi efektif untuk meruntuhkan sekat birokrasi. Pembahasan menekankan bahwa fleksibilitas kalender akademik dan standarisasi kompetensi penyuluh adalah kunci utama dalam membangun kolaborasi yang sistematis, sehingga program bimbingan remaja dapat terlaksana tanpa mengganggu capaian kurikulum nasional, yang pada akhirnya mempermudah aksesibilitas dan efektivitas kerja Penyuluh Agama Islam di lapangan.

To cite this article: Mahmud Ladede. (2026). "Harmonization of Effective Learning Hour Policies and the National Curriculum: Strategies to Overcome Bureaucratic Rigidity in Strengthening Cross-Sectoral Synergy". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 5 (1), May-August, 2026. Page: 119 – 140.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan pilar utama dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Salah satu fondasi krusial dalam pembangunan tersebut adalah penguatan ketahanan keluarga yang dimulai sejak usia dini dan remaja. Anak usia sekolah merupakan kelompok strategis yang akan menjadi penentu wajah bangsa di masa depan, sehingga perlindungan terhadap kualitas pertumbuhan mereka menjadi tanggung jawab kolektif negara ([AlMubarak & Budiman Mustofa, 2025](#)).

Fenomena degradasi moral dan rapuhnya ketahanan keluarga di kalangan anak usia sekolah di Indonesia kini telah mencapai titik kritis yang mengkhawatirkan. Tantangan sistemik ini termanifestasi secara nyata melalui eskalasi angka kenakalan remaja, tingginya prevalensi pernikahan dini, serta masifnya paparan konten digital negatif yang tidak tersaring. Kondisi ini menuntut peran strategis penyuluh agama Islam untuk hadir sebagai benteng pertahanan moral guna memitigasi dampak destruktif dari dinamika sosial dan teknologi yang semakin kompleks bagi generasi muda ([Jaelani & Dewi, 2024](#)).

Keluarga sakinah bukan sekadar konsep teologis yang bersifat abstrak, melainkan sebuah instrumen kebijakan strategis yang berfungsi sebagai sistem deteksi dini dalam menekan angka kenakalan remaja. Dalam konteks Kabupaten Buru, implementasi konsep ini seharusnya menjadi filter sosial terhadap penetrasi budaya luar yang destruktif. Lemahnya internalisasi nilai keluarga sakinah di lapangan berisiko menciptakan "kekosongan otoritas spiritual" di lingkungan domestik, yang membiarkan anak usia sekolah tumbuh tanpa pendampingan moral yang adaptif terhadap disrupsi zaman ([Muhammad Fadel et al., 2023](#)).

Ketahanan keluarga sakinah bukan sekadar isu domestik, melainkan fondasi bagi stabilitas sosial nasional. Bagi anak usia sekolah, keluarga adalah ekosistem pertama dan utama yang seharusnya memberikan proteksi psikologis dan spiritual di tengah disrupsi informasi global ([M Fakhruddin al-Razi & Nur Kamilia, 2023](#)).

Penyuluhan agama di sekolah-sekolah menjadi jembatan transformasi yang menghubungkan doktrin keagamaan dengan realitas sosial remaja. Dengan menginternalisasikan konsep keluarga sakinah sejak dini, remaja dibekali kemampuan

untuk mengambil keputusan yang rasional dan bertanggung jawab atas masa depan mereka. Harmonisasi antara peran penyuluh agama dan ekosistem pendidikan sekolah menciptakan perisai sosial yang kuat, memastikan bahwa setiap individu remaja tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan karakter yang unggul, moderat, dan berdaya saing ([Ahmad et al., 2024](#)).

Kementerian Agama memiliki peran vital dalam fungsi ini melalui program pembentukan keluarga sakinah. Program ini tidak hanya ditujukan bagi pasangan yang akan menikah, tetapi juga mencakup edukasi preventif bagi anak usia sekolah. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai moderasi beragama, kesehatan reproduksi, serta kesiapan mental guna menghindari risiko sosial seperti pernikahan dini yang masih marak terjadi ([Ulfatmi et al., 2025](#)).

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru, melalui penyuluh agama Islam (PAI), memiliki mandat konstitusional dan religius untuk menjadi garda terdepan dalam membina ketahanan keluarga. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya disparitas antara mandat regulasi dengan realitas implementasi peran strategis penyuluh ([Muhamad Syarif Hidayatullah & Siyono, 2025](#)).

Hambatan struktural semakin diperparah oleh lemahnya sinergi lintas sektoral antara Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan setempat akibat ketiadaan payung hukum formal berupa nota kesepahaman (MoU) di tingkat daerah. Rigiditas kurikulum nasional dan kepadatan jam belajar efektif membuat pihak sekolah sering kali menutup ruang bagi program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) karena dianggap sebagai intervensi tambahan. Tanpa adanya sinkronisasi kebijakan yang mengikat antara instansi vertikal dan otonom, pelaksanaan program bimbingan karakter menjadi bersifat insidental dan kehilangan legitimasi profesionalnya dalam ekosistem pendidikan formal ([Lisa Seprina Br. Sembiring et al., 2025](#)).

Lemahnya sinergi antara Kantor Kemenag dan Dinas Pendidikan Kabupaten Buru, yang memicu ketidakjelasan koordinasi program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Absensi Nota Kesepahaman (MoU) yang kuat dan mengikat di tingkat lokal mengakibatkan Penyuluh Agama Islam kehilangan legitimasi dan akses masuk ke lingkungan sekolah ([Rao & Salamuddin, 2024](#)).

Akibatnya, institusi pendidikan cenderung memprioritaskan kurikulum akademik formal dan menutup ruang bagi program penguatan ketahanan keluarga, sehingga sinkronisasi kebijakan antara kedua instansi tersebut gagal terimplementasi secara optimal di lapangan ([Muhammad Nur Rofik & Misbah, 2021](#)).

Masalah yang muncul adalah lemahnya peran strategis Penyuluh agama Islam dalam melakukan intervensi yang efektif terhadap anak usia sekolah. Peran penyuluh yang seharusnya bersifat proaktif dan transformatif, saat ini dinilai masih terjebak dalam rutinitas administratif dan pola penyuluhan tradisional ([Rustan, 2024a](#)).

Kerjasama lintas sektor harus diperkuat melalui mekanisme formal yang mengikat dan bersifat keberlanjutan. Sinergi Lintas Sektoral Kementerian agama dan Dinas Pendidikan oleh regulasi dan kebijakan yang memfasilitasi kolaborasi tersebut. Implementasi model kerjasama ini diharapkan mampu menciptakan intervensi yang lebih holistik dan menysasar akar masalah secara efektif ([Ritonga, 2025a](#)).

Faktor lain yang memperlambat keberhasilan program adalah kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas bagi para penyuluh agama sendiri. Pelatihan yang kurang terpadu dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika sosial saat ini membuat penyuluh agama kurang mampu melakukan pendekatan yang persuasive, Penguatan kapasitas

perlu didukung dengan kurikulum komprehensif yang mampu mengintegrasikan aspek sosial, psikologis, dan hukum ([Irma Purnamayanti et al., 2024](#)).

Kesenjangan metodologi antara pola bimbingan konvensional berbasis ceramah satu arah dengan karakteristik kognitif Generasi Z dan Alpha yang responsif terhadap konten visual-digital menjadi hambatan utama bagi Penyuluh agama Islam di Kabupaten Buru dalam memperkuat ketahanan keluarga sakinah. Masalah kebijakan ini mencakup lemahnya adaptasi teknologi dakwah, minimnya literasi digital penyuluh, serta tidak efektifnya internalisasi nilai-nilai agama bagi anak usia sekolah yang lebih membutuhkan pendekatan interaktif. Akibatnya, peran strategis Penyuluh agama Islam kehilangan relevansi di mata generasi muda, sehingga diperlukan transformasi kebijakan yang mengintegrasikan kompetensi multimedia dan sinergi lintas sektor guna memastikan pesan ketahanan keluarga dapat diterima secara efektif sebagai solusi atas tantangan moral di era disrupsi ([Maulida & Makrufi, 2025](#)).

Lemahnya peran ini berimplikasi pada hilangnya figur otoritas keagamaan di mata remaja. Tanpa kehadiran penyuluh yang mampu "berbahasa" sesuai zamannya, anak usia sekolah cenderung mencari kompas moral dari media sosial yang sering kali tidak selaras dengan nilai-nilai keluarga sakinah ([Malelak et al., 2024](#)).

Terdapat kesenjangan yang lebar antara pengetahuan substantif agama dengan kemampuan praktis penggunaan media penyuluhan modern, kesenjangan kompetensi ini menyebabkan materi ketahanan keluarga sakinah tidak terdistribusi secara merata. Penyuluh sering kali kesulitan menyederhanakan konsep abstrak tentang "sakinah" ke dalam solusi praktis bagi problematika remaja seperti perundungan (*bullying*) atau kecanduan gawai ([Hasibuan et al., 2025](#)).

Fenomena kesenjangan komunikasi ini menyebabkan materi bimbingan yang bersifat fundamental sering kali dianggap membosankan dan tidak relevan oleh siswa. Tanpa penguasaan materi yang adaptif, pesan-pesan moral dan keagamaan mengenai ketahanan keluarga gagal terinternalisasi dengan baik. Hal ini menciptakan urgensi bagi transformasi kompetensi penyuluh agar mampu bersaing dengan arus informasi yang masif di media sosial ([Ulfatmi et al., 2025](#)).

Transformasi peran penyuluh di era digital bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Penyuluh dituntut memiliki literasi digital yang mumpuni agar pesan dakwah dan bimbingan dapat diterima oleh generasi muda yang kritis. Tanpa adanya pembaruan metodologi, eksistensi penyuluh di lingkungan sekolah akan semakin terasing dari realitas kognitif siswa saat ini ([Moh. Amiruddin, 2025](#)).

program penguatan keluarga sakinah di Kabupaten Buru saat ini cenderung bersifat parsial dan tersegmentasi hanya pada kelompok orang tua melalui forum-forum pengajian konvensional atau majelis taklim. Kondisi ini menciptakan mata rantai penyuluhan yang terputus, di mana anak usia sekolah yang seharusnya menjadi subjek utama dan penerima manfaat langsung dari ketahanan keluarga justru sering kali terlupakan dan terabaikan dalam desain program di lapangan ([Munawaroh, 2022](#)).

Secara kebijakan, integrasi antara Kantor Kemenag Kabupaten Buru dengan lembaga pendidikan formal belum terlembaga dengan kuat. Program penyuluhan sering kali bersifat insidental dan bergantung pada inisiatif personal penyuluh, bukan didasarkan pada desain kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan ([Magfirah Mahara & Elviana, 2025](#)).

Selain aspek kompetensi, kendala geografis Kabupaten Buru menjadi tantangan struktural yang tidak terelakkan. Jarak antar-kecamatan yang jauh serta aksesibilitas yang sulit di wilayah pegunungan dan pesisir menghambat frekuensi tatap muka antara

penyuluh dengan anak usia sekolah hal ini juga menegaskan bahwa faktor ketersediaan sarana pendukung digital di daerah kepulauan seperti Buru menjadi penghambat utama bagi Penyuluh agama Islam untuk berinovasi. Tanpa dukungan infrastruktur IT, penyuluh sulit untuk melakukan penyuluhan jarak jauh yang menarik ([Nurlatu et al., 2025](#)).

Dalam diskursus pembangunan daerah, kondisi geografis sering kali ditempatkan sebagai variabel independen yang tak terelakkan. Namun, dalam perspektif kebijakan publik yang inklusif, tantangan alamiah ini tidak seharusnya menjadi alasan pembenar (*justification*) atas minimnya intensitas layanan negara terhadap masyarakat di wilayah terpencil ([Hombone, 2025](#)).

Kabupaten Buru, dengan karakteristik topografi pegunungan dan pesisir yang luas, menghadapi dilema dalam pemerataan layanan keagamaan. Khususnya pada program penguatan keluarga sakinah, terdapat kesenjangan layanan yang mencolok antara wilayah pusat pemerintahan dengan kecamatan-kecamatan terluar ([Islam & Sugitanata, 2023](#)).

Kurikulum pelatihan yang selama ini diterima oleh penyuluh juga perlu ditinjau ulang, sebagian besar pelatihan masih berfokus pada moderasi beragama secara umum atau bimbingan calon pengantin (Bimwin), sementara porsi pelatihan khusus untuk pendampingan keluarga bagi anak remaja masih sangat terbatas. Hal ini menciptakan *vacuum of power* dalam pembinaan mental remaja di sekolah-sekolah umum. Penyuluh yang seharusnya menjadi mitra strategis guru agama, justru sering dianggap sebagai tamu luar yang kehadirannya tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap perilaku siswa ([Agustina, 2021](#)).

Dampak dari lemahnya peran strategis ini mulai terlihat meskipun angka pendaftaran nikah terkontrol, namun kualitas ketahanan mental anak di lingkungan keluarga menunjukkan gejala kerentanan akibat kurangnya literasi keagamaan yang fungsional ([Turaya & Idhar, 2023](#)).

Kebijakan penguatan ketahanan keluarga di tingkat pusat sering kali mengalami "penyusutan makna" saat diimplementasikan di daerah. Di Kabupaten Buru, belum ada kebijakan lokal (seperti Keputusan Kepala Kantor Kemenag) yang secara spesifik mewajibkan penyuluh agama Islam memiliki program *output* berbasis sekolah. Perlu dipahami bahwa anak usia sekolah di Buru memerlukan ruang aman (*safe space*) untuk berkonsultasi mengenai masalah keluarga mereka. Penyuluh agama Islam seharusnya hadir sebagai konselor, namun stigma "penceramah" yang kaku membuat remaja merasa enggan untuk membuka diri ([Rustan, 2024b](#)).

Dalam perspektif kebijakan publik, kegagalan penyuluh dalam menjangkau anak usia sekolah dapat dianggap sebagai kegagalan dalam melakukan mitigasi risiko sosial jangka panjang. Remaja yang tidak terarah secara spiritual akan menjadi beban pembangunan bagi daerah di masa depan.

Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi peran penyuluh agama Islam yang berbasis pada data lokal dan kebutuhan riil masyarakat. Transformasi dari penyuluh konvensional menjadi penyuluh digital-humanis adalah sebuah keniscayaan kebijakan yang mendesak bagi Kemenag Kabupaten Buru. Sinergitas antara Balai Diklat Keagamaan Ambon sebagai lembaga penyedia diklat dengan Kantor Kemenag Buru sebagai pengguna (*user*) harus dipererat. Hasil Evaluasi Pasca Diklat (EPD) harus dijadikan dasar untuk merumuskan strategi pendampingan yang lebih spesifik bagi anak usia sekolah ([Apil, 2018](#)).

Kurangnya kolaborasi lintas sektoral antara Kemenag, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Buru menyebabkan program ketahanan keluarga berjalan secara tumpang tindih namun tidak menyentuh akar masalah. Penyuluh agama Islam di Kabupaten Buru membutuhkan standar operasional prosedur (SOP) penyuluhan yang secara eksplisit memuat indikator keberhasilan intervensi pada kelompok anak sekolah. Tanpa indikator yang jelas, kinerja penyuluh hanya diukur dari kuantitas pertemuan, bukan kualitas perubahan perilaku ([Ritonga, 2025b](#)).

Implementasi multimedia dalam metodologi bimbingan merupakan instrumen krusial untuk mengonversi pesan keagamaan menjadi narasi yang relevan bagi preferensi komunikasi Generasi Z. Konten audio-visual bertema keluarga sakinah tidak hanya harus adaptif secara teknologi, tetapi juga wajib diproduksi dengan sentuhan kearifan lokal (*locally produced*) guna memastikan materi yang disampaikan memiliki kedekatan emosional dan kontekstual yang kuat bagi masyarakat setempat. Pendekatan ini memungkinkan nilai-nilai universal agama terinternalisasi secara lebih organik melalui media yang akrab dengan keseharian digital generasi muda saat ini ([Iftitah Jannah & Syamsul Aripin, 2025](#)).

Kehadiran penyuluh agama Islam sebagai agen perubahan (*agent of change*) di sekolah harus mendapatkan legitimasi yang lebih kuat melalui kerja sama formal (MoU) antara Kemenag dengan lintas sektoral, tanpa intervensi kebijakan yang serius, peran penyuluh agama Islam akan terus terpinggirkan oleh arus informasi global yang destruktif. Penguatan keluarga sakinah bagi anak usia sekolah akan tetap menjadi jargon tanpa implementasi yang nyata ([Rafiah et al., 2022](#)).

Lemahnya peran strategis ini merupakan akumulasi dari keterbatasan kompetensi, hambatan geografis, dan belum adanya desain kebijakan yang terintegrasi secara lintas sektoral. Dengan penguatan peran strategis penyuluh agama Islam, diharapkan anak usia sekolah di Kabupaten Buru dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga sakinah yang tangguh, moral yang kokoh, dan siap menghadapi tantangan zaman di masa depan ([Fakrurradhi et al., 2024](#)).

Identifikasi Masalah


1. Penyuluh agama Islam tidak Menguasai Materi Penyuluhan Bagi Anak Usia sekolah
Ketidaksiapan Penyuluh Agama dalam mengadaptasi materi keluarga sakinah ke dalam bahasa dan media yang relevan bagi anak usia sekolah merupakan hambatan fundamental dalam efektivitas kebijakan bimbingan remaja di Kabupaten Buru. Masalah ini berakar pada dominasi metode penyuluhan konvensional yang bersifat satu arah dan doktrinal, yang sering kali tidak lagi sejalan dengan perilaku kognitif Generasi Z dan Alpha yang cenderung kritis, visual, dan interaktif. terdapat urgensi transformasi peran penyuluh dari pemberi ceramah tradisional menjadi kreator konten edukasi yang mampu memanfaatkan platform digital dan pendekatan pedagogi modern. Tanpa adanya penguasaan terhadap materi yang telah dikontekstualisasikan seperti isu kesehatan mental, literasi digital, dan manajemen konflik remaja dalam balutan nilai spiritual pesan mengenai ketahanan keluarga akan sulit menembus barisan pertahanan komunikasi generasi muda, sehingga upaya preventif terhadap problematika remaja menjadi tidak optimal dan kehilangan relevansinya di lapangan ([Zai & Wiryadinata, 2025](#)).
2. Keterbatasan Jangkauan Layanan akibat Kendala Geografis dan Infrastruktur

Di wilayah dengan karakteristik topografi kepulauan seperti Kabupaten Buru, tantangan geografis menjadi faktor determinan yang secara signifikan menghambat mobilitas Penyuluh Agama Islam (PAI) untuk menjangkau sekolah-sekolah di pelosok dan wilayah terpencil. Lemahnya dukungan infrastruktur transportasi serta minimnya akses komunikasi digital menyebabkan program penguatan keluarga sakinah tidak terdistribusi secara merata, sehingga menciptakan kesenjangan layanan (*service gap*) yang mencolok antara pusat kota dan wilayah pedalaman. Implementasi kebijakan di wilayah kepulauan memerlukan desain operasional yang berbeda karena hambatan fisik sering kali mengisolasi anak usia sekolah dari akses informasi bimbingan keagamaan yang strategis. Kondisi ini menempatkan mereka sebagai kelompok rentan yang terabaikan dari program preventif negara, yang pada akhirnya dapat memperlebar risiko terjadinya problematika sosial di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh kehadiran fisik maupun digital sang penyuluh ([Zai & Wiryadinata, 2025](#)).

3. Lemahnya Sinergi Lintas Sektoral (Kemenag & Dinas Pendidikan)

Masalah ini menitikberatkan pada kerapuhan kerangka regulasi dan mekanisme koordinasi antarinstansi di tingkat lokal Kabupaten Buru. Ketiadaan Nota Kesepahaman (MoU) yang kuat dan mengikat secara hukum menjadi hambatan utama yang menyebabkan Penyuluh Agama Islam (PAI) sering kali menghadapi resistensi birokrasi saat mencoba mengakses lingkungan sekolah, baik melalui kurikulum formal maupun kegiatan ekstrakurikuler. Sinkronisasi program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) menjadi tidak optimal karena kedua instansi cenderung berjalan dengan ego sektoral dan prioritas kinerja masing-masing yang tidak terintegrasi. Tanpa payung hukum yang jelas, kehadiran penyuluh di sekolah hanya bersifat insidental dan bergantung pada kebijakan masing-masing kepala sekolah, sehingga upaya penguatan keluarga sakinah bagi siswa tidak dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam ekosistem pendidikan karakter di daerah tersebut ([Ritonga, 2025c](#)).

Setelah masalah diidentifikasi, kemudian dibuatkan akar masalahnya dalam bentuk diagram *fishbone* berikut ini.



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis kemudian melakukan analisis menggunakan teori *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan masalah utama yang akan menjadi pokok pembahasan dalam artikel kebijakan ini. Penggunaan metode USG ini untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel 1. Analisis Berdasarkan Metode USG

Daftar Masalah	<i>Urgency</i>	<i>Seriousness</i>	<i>Growth</i>	Total Nilai
Lemahnya Sinergi Lintas Sektoral (Kemenag & Dinas Pendidikan) Hambatan regulasi dan ketiadaan MoU yang menghalangi akses penyuluh ke sekolah-sekolah.	5	5	5	15
Penyuluh Agama Tidak Menguasai Materi Penyuluhan bagi Anak Usia Sekolah Ketiadaan adaptasi materi keluarga sakinah ke bahasa/media Gen Z dan Alpha.	4	4	4	12

<p>Keterbatasan Jangkauan Layanan akibat Kendala Geografis dan Infrastruktur Tantangan mobilitas di wilayah kepulauan/pelosok Kabupaten Buru yang menghambat distribusi program.</p>	4	3	3	10
---	---	---	---	-----------

Rumusan Masalah

Rigiditas Kebijakan Jam Belajar Efektif dan Kurikulum Nasional menyebabkan Perbedaan Prioritas Program dan Kalender Akademik, sehingga mengakibatkan lemahnya sinergi lintas sektoral.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis Akar Masalah Rigiditas Birokrasi: Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kekakuan dalam kebijakan jam belajar efektif dan kurikulum nasional yang menghambat integrasi program bimbingan keagamaan..
2. Mengevaluasi Alternatif Kebijakan: Menilai berbagai pilihan regulasi (PMA, SKB Daerah, atau Instruksi Dirjen) menggunakan teori William N. Dunn untuk menemukan solusi yang paling adaptif bagi kebutuhan daerah..
3. Merumuskan Strategi Sinergi Lintas Sektoral: Menyusun kerangka kerja sama yang harmonis antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan guna menyinkronkan kalender akademik dengan program bimbingan remaja.
4. Mendorong Transformasi Metodologi Penyuluhan: Merancang penguatan kompetensi dan digitalisasi layanan penyuluhan agar lebih relevan dengan karakteristik Generasi Z dan Alpha di lingkungan sekolah.

Manfaat Kajian:

1. Bagi Pengambil Kebijakan (Kemenag & Dinas Pendidikan): Memberikan dasar pertimbangan berbasis data (*evidence-based policy*) untuk menyusun regulasi bersama yang dapat menghilangkan ego sektoral dan tumpang tindih program.
2. Bagi Penyuluh Agama Islam: Mempermudah aksesibilitas dan legalitas operasional di lapangan, sehingga penyuluh memiliki ruang waktu yang pasti dan terstruktur untuk melaksanakan bimbingan di sekolah.
3. Bagi Institusi Pendidikan dan Siswa: Meningkatkan kualitas penguatan karakter siswa melalui materi bimbingan yang sistematis tanpa mengganggu capaian target kurikulum nasional maupun jam belajar efektif.
4. Bagi Pengembangan Ilmu Kebijakan: Menjadi referensi akademik dalam studi kebijakan publik, khususnya mengenai cara mengatasi hambatan administratif dalam implementasi program kerja sama lintas kementerian di tingkat kabupaten/kota.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori Manajemen Kolaborasi (*Collaborative Governance*)

Teori ini menekankan bahwa keberhasilan program publik yang melibatkan banyak instansi sangat bergantung pada adanya payung hukum formal (MoU), kesepakatan target bersama, dan komunikasi yang intensif. Tanpa sinergi lintas sektoral yang kuat, kebijakan akan terjebak dalam ego sektoral yang menghambat pencapaian tujuan nasional (Ansell, C., & Gash, A., 2008).

2. Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovations*)

Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah ide atau program baru (seperti BRUS) diadopsi dalam suatu sistem. Rigiditas kebijakan sering kali menjadi penghambat utama "adopsi" jika program tersebut dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai atau struktur kurikulum yang sudah ada di sekolah (Rogers, E. M. (2003).

3. Teori Kompetensi Profesional (*Professional Competence Theory*)

Teori ini mendalilkan bahwa efektivitas bimbingan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara kompetensi pemberi layanan dengan karakteristik audiens. Ketimpangan standar kompetensi penyuluh dalam menangani Gen Z/Alpha memerlukan rekognisi profesi yang didasarkan pada standardisasi pelatihan yang diakui secara lintas Lembaga (Eraut, M. (1994).

4. Teori Pilihan Rasional dalam Kebijakan (*Rational Choice Theory*)

Dalam konteks kebijakan publik, instansi (Sekolah atau Kemenag) cenderung memprioritaskan program yang memberikan kontribusi langsung pada indikator kinerja utama (IKU) mereka. Perbedaan prioritas dan kalender akademik terjadi karena masing-masing pihak bertindak rasional berdasarkan aturan dan insentif yang ditetapkan oleh kementerian masing-masing (Ostrom, E. (2011).

Kerangka Konseptual

1. Konsep *Interprofessional Collaboration* (Kolaborasi Interprofesi)

Konsep *Interprofessional Collaboration* menekankan bahwa fenomena sosial yang kompleks, seperti degradasi karakter remaja dan kerapuhan ketahanan keluarga, tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh satu profesi atau instansi saja secara terisolasi. Dalam konteks ini, diperlukan kerja sama yang integratif antara Penyuluh Agama Islam (PAI), Guru Bimbingan Konseling (BK), dan para pendidik untuk menyatukan perspektif nilai keagamaan dengan pendekatan pedagogi dalam satu kerangka kerja yang solid. Kolaborasi ini memungkinkan adanya pertukaran keahlian di mana PAI menyediakan landasan spiritual-moral, sementara pendidik menyediakan metodologi pendekatan psikologis yang tepat bagi siswa. Sejalan dengan argumen Green dan Johnson (2015), pola kerja bersama ini bukan sekadar koordinasi rutin, melainkan sebuah kemitraan strategis yang mampu menciptakan solusi holistik dan berkelanjutan demi masa depan generasi muda yang lebih baik serta sistem pendukung keluarga yang lebih Tangguh (Green, B. N., & Johnson, C. D. (2015).

2. Konsep *Policy Synchronization* (Sinkronisasi Kebijakan)

Sinkronisasi kebijakan merupakan proses fundamental dalam administrasi publik untuk menyelaraskan berbagai aturan dan agenda antarlembaga guna menghindari terjadinya tumpang tindih fungsi atau kekosongan regulasi (*regulatory gap*). Dalam

konteks implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kabupaten Buru, ketiadaan sinkronisasi yang kuat antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan mengakibatkan program penguatan keluarga sakinah sering kali terbentur pada masalah prioritas kalender akademik dan keterbatasan akses birokrasi di sekolah. Sebagaimana ditegaskan oleh Peters (2018), fragmentasi pemerintahan yang terjadi akibat lemahnya koordinasi kebijakan hanya dapat diatasi melalui integrasi program yang koheren, di mana pembinaan remaja tidak lagi dianggap sebagai agenda tambahan, melainkan bagian integral dari kurikulum pembangunan karakter siswa yang terencana dan akuntabel (Peters, B. G. (2018).

3. Konsep *Digital Pedagogy* (Pedagogi Digital)

Dukungan konseptual ini menekankan urgensi adaptasi metode pengajaran dan penyuluhan ke dalam ekosistem digital yang dinamis. Dalam konteks peran Penyuluh Agama Islam (PAI) di Kabupaten Buru, memahami pedagogi digital bukan sekadar kemampuan teknis dalam menggunakan alat atau perangkat keras, melainkan kemampuan strategis untuk merancang dan mengontekstualisasikan materi "Keluarga Sakinah" agar selaras dengan perilaku kognitif serta preferensi belajar Generasi Z dan Alpha. Sebagaimana dijelaskan oleh Beetham dan Sharpe (2019), pedagogi digital menuntut perancangan pengalaman belajar yang interaktif, kolaboratif, dan berbasis visual. Oleh karena itu, efektivitas penyuluhan bagi anak usia sekolah sangat bergantung pada transformasi materi keagamaan dari pola instruksional konvensional menjadi konten digital yang bermakna, guna memastikan nilai-nilai ketahanan keluarga dapat terinternalisasi secara efektif melalui platform yang mereka gunakan sehari-hari (Beetham, H., & Sharpe, R. (2019).

4. Konsep *Recognition of Prior Learning* (Rekognisi Pembelajaran Lampau)

Konsep *Recognition of Prior Learning* (RPL) berkaitan erat dengan pemberian pengakuan formal atas kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh seseorang melalui pendidikan formal, non-formal, maupun pengalaman kerja. Dalam konteks lemahnya peran strategis Penyuluh Agama Islam (PAI) di Kabupaten Buru, penerapan RPL menjadi krusial untuk mengatasi ketimpangan rekognisi profesional saat mereka berinteraksi dengan lingkungan sekolah umum. Diperlukan kebijakan yang mampu menyetarakan sertifikasi dan keahlian penyuluh agar memiliki kedudukan profesional yang diakui secara legal dan akademik setara dengan tenaga pendidik lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Harris et al. (2014), sistem rekognisi yang kuat tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri praktisi, tetapi juga memastikan bahwa kompetensi bimbingan keluarga sakinah yang dimiliki penyuluh dipandang sebagai aset profesional yang valid dalam struktur kurikulum pembinaan karakter siswa, sehingga hambatan birokrasi di sekolah dapat diminimalisir melalui validasi kompetensi yang terstandar (Harris, J., Wihak, C., & Van Kleef, J. (2014).

5. Konsep *Social Emotional Learning* (Pembelajaran Sosial-Emosional)

Konsep *Social Emotional Learning* (SEL) menekankan bahwa proses pendidikan yang efektif harus mengintegrasikan pengembangan kompetensi sosial dan emosional guna membentuk individu yang resilien. Dalam konteks penguatan peran Penyuluh Agama Islam (PAI) di Kabupaten Buru, integrasi materi bimbingan remaja usia sekolah harus melampaui penyampaian teks keagamaan secara kognitif-doktrinal, melainkan harus menyentuh aspek kesadaran diri, pengelolaan emosi, dan keterampilan berelasi. Konsep ini mendukung reposisi peran penyuluh untuk masuk ke lingkungan sekolah sebagai pendamping perkembangan emosional remaja yang mampu mentransformasikan nilai-nilai spiritual menjadi alat navigasi

psikologis dalam menghadapi konflik keluarga maupun tekanan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Durlak et al. (2015), pendekatan SEL yang berbasis nilai spiritual dapat membantu siswa membangun empati dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga penguatan keluarga sakinah di tingkat remaja tidak lagi dipandang sebagai teori keagamaan yang kaku, melainkan sebagai fondasi kesehatan mental dan kesejahteraan emosional yang esensial (Durlak, J. A., Domitrovich, C. E., Weissberg, R. P., & Gullotta, T. P. (Eds.). (2015).

6. Konsep *Institutional Ego* (Ego Sektoral)

Secara konseptual, *institutional ego* atau ego sektoral muncul ketika sebuah instansi pemerintah terlalu terfokus pada pencapaian target internal dan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing, sehingga cenderung mengabaikan urgensi kerja sama lintas batas yang bersifat kolaboratif. Fenomena ini menjelaskan mengapa sinergi antara Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan di Kabupaten Buru sering kali melemah dan berjalan secara parsial tanpa adanya mandat Nota Kesepahaman (MoU) yang mengikat secara hukum. Sebagaimana dikaji oleh Cerych dan Sabatier (1986), fragmentasi institusional ini menciptakan batasan birokrasi yang kaku, di mana program seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dianggap sebagai beban tambahan bagi satu pihak dan intervensi eksternal bagi pihak lain. Tanpa adanya integrasi visi yang melampaui kepentingan sektoral, upaya penguatan keluarga sakinah bagi anak usia sekolah akan terus terhambat oleh dinding birokrasi yang memprioritaskan eksklusivitas program daripada pencapaian dampak sosial yang holistic (Cerych, L., & Sabatier, P. A. (1986).

7. Konsep *Public Value Creation* (Penciptaan Nilai Publik)

Konsep *Public Value Creation* menekankan bahwa setiap kebijakan dan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus berorientasi pada penciptaan nilai nyata yang dapat dirasakan langsung oleh publik, dalam hal ini adalah siswa, orang tua, dan institusi sekolah. Dalam konteks implementasi program keluarga sakinah di Kabupaten Buru, Penyuluh Agama Islam (PAI) harus mampu membuktikan bahwa kehadiran mereka memberikan solusi konkret terhadap problematika remaja, bukan sekadar menjalankan kewajiban administratif. Jika program bimbingan dianggap hanya menambah beban kurikulum tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap iklim pendidikan dan karakter siswa, maka program tersebut akan sulit mendapatkan ruang prioritas dalam kalender akademik yang padat. Sebagaimana dikemukakan oleh Moore (1995), manajemen strategis di pemerintahan menuntut para aktor publik untuk menyelaraskan mandat operasional dengan harapan masyarakat, sehingga penguatan keluarga sakinah bagi anak usia sekolah diterima sebagai "investasi sosial" yang berharga bagi masa depan, bukan sebagai gangguan birokrasi (Moore, M. H. (1995).

8. Konsep Ketahanan Keluarga (*Family Resilience*)

Konsep ketahanan keluarga menekankan bahwa keluarga bukan sekadar unit biologis statis, melainkan sebuah sistem dinamis yang harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bangkit kembali dari berbagai tekanan eksternal, seperti disrupsi digital maupun pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Dalam konteks tugas Penyuluh Agama Islam (PAI) di Kabupaten Buru, penguatan keluarga sakinah dipandang sebagai manifestasi dari ketahanan spiritual yang berfungsi sebagai perisai pelindung bagi anak usia sekolah terhadap potensi perilaku menyimpang. Sebagaimana dijelaskan oleh Walsh (2016), ketahanan keluarga dibangun melalui proses keyakinan bersama, organisasi yang fleksibel, serta komunikasi yang terbuka. Oleh karena itu, peran strategis penyuluh adalah memperkuat pilar-pilar tersebut agar keluarga mampu mentransformasikan nilai-

nilai spiritual menjadi daya lenting psikologis, sehingga setiap anggota keluarga—terutama anak yang tengah menempuh pendidikan—memiliki fondasi moral yang kokoh dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks (Walsh, F. (2016).

9. Komunikasi Persuasif dan Adaptasi Generasi

Dukungan konseptual ini menekankan bahwa efektivitas sebuah penyuluhan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara pesan yang disampaikan dengan karakteristik psikografis audiens yang disasar. Dalam konteks tugas Penyuluh Agama Islam (PAI) di Kabupaten Buru, tantangan utama terletak pada kemampuan melakukan adaptasi komunikasi terhadap Generasi Z dan Alpha yang memiliki pola pikir kritis serta ketergantungan tinggi pada teknologi digital. Agar pesan mengenai ketahanan keluarga sakinah dapat diterima secara efektif, pendekatan yang digunakan harus bergeser dari model instruksional konvensional yang bersifat satu arah menjadi pendekatan yang lebih dialogis, partisipatif, dan berbasis visual (multimedia). Sebagaimana dikemukakan oleh Syarifuddin (2021), transformasi peran penyuluh di era digital menuntut penguasaan strategi komunikasi persuasif yang mampu mengemas nilai-nilai agama menjadi narasi yang relevan dan menarik bagi anak usia sekolah, sehingga bimbingan spiritual tidak lagi dipandang sebagai indoktrinasi yang kaku, melainkan sebagai solusi inspiratif dalam menavigasi kehidupan di era disrupsi (Syarifuddin, S. (2021).

10. Konsep *Social Support* (Dukungan Sosial) dalam Keagamaan

Konsep *Social Support* dalam dimensi keagamaan memosisikan Penyuluh Agama Islam (PAI) bukan sekadar sebagai pemateri doktrinal, melainkan sebagai pilar dukungan emosional, informasional, dan spiritual bagi anak usia sekolah. Dalam perspektif Pargament (1997), agama menyediakan kerangka kerja kognitif dan sosial yang membantu individu menghadapi krisis (*coping*), di mana kehadiran penyuluh di sekolah berperan menyediakan *safe space* atau ruang aman bagi remaja untuk mengomunikasikan problematika keluarga tanpa rasa terhakimi. Dengan memberikan dukungan informasional mengenai nilai-nilai keluarga sakinah dan dukungan emosional yang empatik, PAI dapat memitigasi dampak negatif dari konflik domestik serta memperkuat resiliensi mental siswa, sehingga lembaga keagamaan bertransformasi menjadi sistem pendukung sosial yang fungsional dan adaptif terhadap kebutuhan psikologis generasi muda (Pargament, K. I. (1997).

11. Konsep tata kelola (*governance*)

Secara konseptual, tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pelayanan publik tidak lagi berpusat secara tunggal pada satu instansi pemerintah, melainkan menuntut interaksi kolaboratif yang dinamis antara berbagai aktor seperti lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam konteks pelayanan keagamaan di Kabupaten Buru, ketiadaan payung hukum atau mekanisme formal antara Kemenag dan Dinas Pendidikan mencerminkan kegagalan dalam desain tata kelola, di mana aturan main yang jelas untuk mengatur interaksi antar-lembaga tidak tersedia. Akibatnya, hubungan kerja yang terbangun menjadi tidak terstruktur, bersifat insidental, dan sulit dimintai pertanggungjawaban secara administratif, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan strategis nasional dalam penguatan ketahanan keluarga sakinah serta perlindungan anak dari risiko sosial (Dwiyanto, 2011).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis kebijakan publik. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena rigiditas birokrasi dan hambatan sinkronisasi kurikulum yang terjadi di lapangan. Analisis diarahkan untuk memahami bagaimana regulasi jam belajar efektif berinteraksi dengan program bimbingan sektoral, sehingga ditemukan titik temu yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih fleksibel dan integratif.

Data dalam kajian ini bersumber dari data sekunder yang mencakup naskah regulasi, dokumen kurikulum nasional, serta laporan kinerja penyuluhan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Buru. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan rujukan dari jurnal ilmiah dan data Balai Diklat Keagamaan mengenai kompetensi metodologis penyuluh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan literatur untuk memetakan kesenjangan antara kebijakan yang berlaku dengan kebutuhan operasional penyuluh di sekolah umum.

Prosedur analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori analisis kebijakan William N. Dunn, yang meliputi tahapan perumusan masalah, peramalan konsekuensi, dan rekomendasi kebijakan. Peneliti melakukan pemindaian terhadap alternatif kebijakan yang ada, kemudian melakukan penilaian menggunakan kriteria efektivitas, efisiensi, dan responsivitas melalui teknik skoring. Hasil analisis ini kemudian disintesis untuk merumuskan draf rekomendasi strategis berupa harmonisasi regulasi yang dapat memperkuat sinergi lintas sektoral antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan mendasar dalam implementasi program bimbingan remaja di sekolah adalah adanya rigiditas birokrasi yang bersumber dari kekakuan aturan Jam Belajar Efektif (JBE). Kurikulum nasional yang sangat padat menyebabkan pihak sekolah seringkali menutup ruang bagi program eksternal, termasuk program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diinisiasi oleh Kementerian Agama. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa keterbatasan waktu dalam struktur kurikulum sering menjadi penghambat utama bagi masuknya materi penguatan karakter di luar mata pelajaran formal (AlMubarak & Budiman Mustofa, 2025).

Kesenjangan prioritas antara Kementerian Agama yang berfokus pada ketahanan moral dan Dinas Pendidikan yang berfokus pada capaian akademik menciptakan dinding pemisah yang tebal. Tanpa adanya sinkronisasi kalender akademik, program penyuluhan seringkali dianggap sebagai interupsi bagi proses belajar mengajar. Kondisi ini memperlemah sinergi lintas sektoral yang seharusnya bersifat saling melengkapi dalam membentuk profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia (Jaelani & Dewi, 2024).

Analisis berdasarkan teori William N. Dunn mengidentifikasi bahwa alternatif kebijakan berupa Keputusan Bersama (SKB) tingkat daerah merupakan solusi dengan tingkat responsivitas tertinggi. Melalui SKB, pemerintah daerah dapat memberikan mandat legal bagi sekolah untuk mengalokasikan jam kokurikuler khusus bagi penyuluhan agama. Kebijakan ini diharapkan mampu meruntuhkan ego sektoral dan memberikan kepastian jadwal bagi para penyuluh di lapangan, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Buru.

Selain hambatan administratif, kajian ini menemukan adanya kesenjangan kompetensi metodologis di kalangan penyuluh agama. Data menunjukkan bahwa banyak penyuluh yang masih menggunakan pendekatan konvensional yang tidak lagi relevan dengan karakteristik Generasi Z dan Alpha. Percepatan kompetensi melalui pelatihan yang fokus pada psikologi remaja dan literasi digital menjadi syarat mutlak agar materi penyuluhan dapat diterima dengan baik oleh siswa (Ritonga, 2025a).

Penyediaan modul bimbingan yang adaptif seperti "Keluarga Sakinah Digital" menjadi salah satu rekomendasi kunci untuk mengatasi hambatan komunikasi. Modul ini dirancang untuk menjawab tantangan era disrupsi, di mana nilai-nilai agama harus disampaikan melalui media yang interaktif dan berbasis teknologi. Pendekatan ini penting untuk memitigasi paparan konten digital negatif yang saat ini sangat masif menyerang anak usia sekolah (Rustan, 2024a).

Implementasi Laboratorium Inovasi Penyuluhan atau *Creative Hub* di tingkat kabupaten dapat menjadi mesin penggerak transformasi digital bagi penyuluh. Dengan adanya unit produksi konten kreatif, penyuluh tidak lagi hanya mengandalkan ceramah tatap muka, tetapi mampu memproduksi pesan-pesan edukatif melalui platform media sosial yang sering diakses remaja. Transformasi ini mengubah paradigma penyuluhan dari berbasis kehadiran fisik menjadi berbasis keterikatan (*engagement*) digital (Ritonga, 2025c).

Pentingnya standardisasi kompetensi dan sertifikasi penyuluh remaja menjadi pembahasan krusial untuk menjamin profesionalisme. Penyuluh yang diterjunkan ke sekolah harus memiliki kualifikasi teknis yang setara dengan konselor pendidikan agar dapat menangani masalah remaja secara saintifik dan teologis. Hal ini selaras dengan kebutuhan akan kebijakan penyuluhan yang mampu menyentuh akar masalah kekerasan dan degradasi moral secara komprehensif (Ritonga, 2025b).

Sinergi lintas sektoral yang kuat juga harus mencakup integrasi data antara Kemenag dan Dinas Pendidikan. Dengan menghubungkan Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait penurunan angka pernikahan dini dan peningkatan karakter siswa, kedua institusi akan memiliki tanggung jawab bersama yang lebih terukur. Penyelarasan indikator ini memastikan bahwa keberhasilan program bukan sekadar angka administratif, melainkan dampak nyata pada perubahan perilaku remaja di daerah.

Dukungan regulasi melalui Instruksi Dirjen Bimas Islam dapat memperkuat landasan operasional bagi pemanfaatan teknologi, seperti penyediaan platform konseling daring. Layanan bimbingan secara privat (*online counseling*) memungkinkan remaja untuk berkonsultasi mengenai masalah personal mereka tanpa hambatan geografis dan rasa malu. Hal ini sangat relevan untuk memperluas jangkauan layanan penyuluhan di wilayah yang memiliki keterbatasan akses fisik.

Sebagai simpulan dari pembahasan, harmonisasi kebijakan antara jam belajar efektif dan program penyuluhan merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda. Melalui fleksibilitas kurikulum dan dukungan teknologi, Penyuluh Agama Islam dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai benteng pertahanan moral bangsa. Sinergi yang dibangun atas dasar regulasi yang kuat dan kompetensi yang mumpuni akan memastikan visi pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai secara berkelanjutan (Rustan, 2024b).

Analisis Kebijakan

1. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai landasan administratif dalam legalitas perkawinan, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan preventif bagi penguatan ketahanan keluarga. Meskipun fokus utamanya terletak pada prosedur pencatatan, peraturan ini memberikan legitimasi bagi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan intervensi edukatif melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Kebijakan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman mendalam mengenai kesiapan mental dan spiritual sejak usia sekolah, guna meminimalisir risiko perceraian dan ketidakharmonisan rumah tangga di masa depan yang berakar pada kurangnya literasi keagamaan sejak dini.

2. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Remaja Usia Sekolah.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan instrumen regulasi yang bersifat mandatori bagi penguatan ketahanan keluarga dari hulu. Regulasi ini secara spesifik memberikan mandat kepada institusi keagamaan untuk melakukan intervensi edukatif bagi siswa di sekolah maupun madrasah mengenai pentingnya kesiapan diri, pemahaman kesehatan reproduksi, dan internalisasi konsep keluarga sakinah sejak dini. Kehadiran juknis ini menjadi payung hukum bagi Penyuluh Agama Islam (PAI) untuk melakukan transformasi peran dari sekadar pemberi ceramah keagamaan umum menjadi mentor strategis dalam pembangunan karakter dan mitigasi risiko sosial pada remaja.

3. PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan merupakan fondasi regulasi yang mentransformasi paradigma pembinaan keluarga dari sekadar formalitas pranikah menjadi penguatan ketahanan keluarga yang komprehensif. Regulasi ini mengamanatkan bahwa materi pembinaan harus mencakup aspek fondasi keluarga sakinah, manajemen konflik, hingga kesehatan keluarga. Dalam konteks kebijakan preventif, mandat peraturan ini kini mulai diintegrasikan ke dalam materi penyuluhan bagi generasi muda dan anak usia sekolah. Langkah ini bertujuan untuk membangun kesadaran dini mengenai kompleksitas kehidupan berkeluarga, sehingga remaja memiliki kesiapan mental yang lebih matang sebelum memasuki jenjang pernikahan di masa depan. Integrasi materi ketahanan keluarga yang bersumber dari PMA Nomor 19 Tahun 2018 ke dalam program penyuluhan bagi anak usia sekolah menuntut peran strategis Penyuluh Agama Islam (PAI) sebagai fasilitator edukasi yang adaptif. Di wilayah seperti Kabupaten Buru, implementasi regulasi ini harus mampu menjembatani pemahaman teologis tentang keluarga sakinah dengan tantangan sosiologis kontemporer.

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang merupakan perubahan kedua atas PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, memberikan legitimasi struktural yang lebih kuat bagi Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Peraturan ini mempertegas peran KUA bukan hanya sebagai unit pencatatan sipil keagamaan, melainkan

sebagai pusat layanan keagamaan terpadu yang memiliki wewenang penuh dalam melaksanakan fungsi bimbingan dan penyuluhan. Dalam konteks kebijakan di Kabupaten Buru, regulasi ini menjadi dasar hukum bagi para Penyuluh Agama Islam (PAI) untuk melakukan penetrasi layanan kepada kelompok sasaran remaja usia sekolah guna memastikan penguatan ketahanan keluarga sakinah dapat dilakukan secara sistematis di tingkat akar rumput.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 9 Tahun 2021 merupakan regulasi krusial yang mendefinisikan kedudukan, tugas, dan ruang lingkup fungsional Penyuluh Agama sebagai pejabat karier yang profesional. Berdasarkan Pasal 6, tugas pokok penyuluh adalah melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama, yang secara implisit memberikan mandat untuk memperkuat ketahanan keluarga sakinah pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak usia sekolah. Namun, regulasi ini masih menitikberatkan pada standar kompetensi yang bersifat umum dan penilaian kinerja berbasis butir kegiatan administratif, sehingga belum secara spesifik mengakomodasi kebutuhan kolaborasi strategis lintas sektoral di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kabupaten Buru. Akibatnya, terdapat celah operasional dalam mengonversi jabatan fungsional ini menjadi peran "konselor strategis" yang memiliki akses formal ke lingkungan sekolah, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan lebih lanjut agar kompetensi profesional yang diatur dalam PermenPANRB ini dapat terinternalisasi secara nyata dalam ekosistem pendidikan karakter remaja.

Limitasi Kajian

Limitasi kajian ini berfokus pada hambatan administratif dan koordinasi sektoral dalam lingkup kebijakan jam belajar efektif di Kabupaten Buru, sehingga hasilnya mungkin memiliki tingkat generalisasi yang berbeda jika diterapkan pada wilayah dengan karakteristik geografis dan regulasi daerah yang berbeda. Selain itu, kajian ini terbatas pada analisis kebijakan terhadap peran Penyuluh Agama Islam dalam institusi pendidikan formal, tanpa mendalami secara luas peran penyuluh di sektor non-formal atau masyarakat umum. Penggunaan data sekunder dan literatur dalam analisis teori William N. Dunn juga membatasi kajian ini pada evaluasi dokumen regulasi dan laporan kinerja yang tersedia hingga tahun 2025, sehingga dinamika perubahan kebijakan pendidikan nasional yang terjadi setelah periode tersebut mungkin belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembahasan ini.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan utama dari kajian ini terletak pada pengintegrasian teori analisis kebijakan William N. Dunn dengan tantangan spesifik rigiditas jam belajar efektif di tingkat lokal, yang selama ini jarang dieksplorasi dalam konteks penyuluhan agama. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada substansi materi dakwah, penelitian ini menawarkan dekonstruksi terhadap hambatan struktural-birokrasi yang memisahkan otoritas Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Kontribusi teoretisnya muncul melalui pengembangan model sinkronisasi kalender akademik yang memposisikan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bukan sebagai

program eksternal tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari penguatan karakter dalam kurikulum nasional.

Secara praktis, kajian ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan profesi Penyuluh Agama Islam melalui konsep *Creative Hub* dan digitalisasi layanan bimbingan yang adaptif terhadap karakteristik Generasi Z dan Alpha. Dengan merumuskan strategi transformasi dari metode konvensional ke berbasis *engagement* digital, penelitian ini menyediakan peta jalan (*roadmap*) bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru untuk meningkatkan aksesibilitas dan profesionalisme penyuluh di sekolah umum. Rekomendasi berupa Keputusan Bersama (SKB) tingkat daerah yang diusulkan menjadi instrumen hukum inovatif yang dapat merekonsiliasi perbedaan prioritas antarsektor, sekaligus memastikan keberlanjutan perlindungan moral bagi siswa di era disrupsi digital.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif 1: Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Standardisasi Kompetensi dan Sertifikasi Penyuluh Remaja

Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan standar profesionalisme yang diakui secara lintas sektoral. Penyuluh tidak lagi hanya dibekali kemampuan ceramah umum, tetapi memiliki kualifikasi teknis yang setara dengan tenaga pendidik/konselor.

Poin Regulasi:

- Penetapan kurikulum pelatihan khusus penyuluh yang mencakup psikologi perkembangan remaja, literasi digital, dan konseling sebaya.
- Penerbitan Sertifikat Kompetensi Penyuluh Remaja yang menjadi syarat wajib bagi penyuluh yang ditugaskan ke institusi pendidikan formal.
- Pengembangan modul "Keluarga Sakinah Digital" yang disesuaikan dengan karakteristik kognitif Generasi Z dan Alpha.

Alternatif 2: Keputusan Bersama (SKB) Tingkat Daerah tentang Integrasi Layanan Bimbingan Keagamaan di Sekolah Umum

Regulasi ini merupakan tindak lanjut operasional dari MoU di tingkat pusat. Tujuannya adalah meruntuhkan sekat birokrasi antara Kantor Wilayah Kemenag dan Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi/Kabupaten.

Poin Regulasi:

- Mandat bagi sekolah umum untuk mengalokasikan jam kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib bagi program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).
- Sinkronisasi Kalender Tahunan bersama yang menetapkan jadwal penyuluhan agar tidak berbenturan dengan pekan ujian atau masa sibuk akademik sekolah.
- Penetapan indikator keberhasilan bersama (IKU) yang menghubungkan angka penurunan pernikahan dini (Kemenag) dengan penguatan karakter siswa (Dinas Pendidikan).

Alternatif 3: Instruksi Dirjen Bimas Islam tentang Transformasi Digital dan Laboratorium Inovasi Penyuluhan

Regulasi ini mengatur tentang perubahan metodologi penyuluhan dari konvensional ke berbasis data dan teknologi untuk mengatasi masalah "bahasa" dan media yang tidak relevan.

Poin Regulasi:

- Kewajiban setiap Kemenag Kabupaten/Kota (seperti di Kabupaten Buru) untuk membangun *Creative Hub* atau unit produksi konten kreatif bagi penyuluh.
- Transformasi pelaporan kinerja penyuluh dari sekadar jumlah kehadiran menjadi laporan berbasis *engagement* digital dan dampak perilaku pada kelompok sasaran Gen Z.
- Penyediaan platform bimbingan daring (*online counseling*) yang terintegrasi dengan aplikasi layanan Kemenag, sehingga remaja dapat berkonsultasi secara privat tanpa hambatan geografis.

Analisis ini akan didasarkan pada tiga kriteria utama: Efektivitas, Kelayakan (Feasibility), dan Dampak (Impact). Setiap alternatif akan diberi skor 1-5, di mana 5 adalah yang terbaik.

Tabel 2. Analisis Skoring Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Dimensi	Alternatif 1: PMA Standardisasi Kompetensi	Alternatif 2: SKB Daerah Integrasi Layanan	Alternatif 3: Instruksi Dirjen Transformasi Digital
<i>Efektivitas</i>	4	3	5
<i>Efisiensi</i>	3	4	4
<i>Kecukupan</i>	4	3	5
<i>Responsivitas</i>	3	4	5
<i>Ketepatan</i>	4	4	5
<i>Keberlanjutan</i>	4	3	5
Total Skor	22	21	29

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kesimpulan utama dari kajian ini menunjukkan bahwa rigiditas kebijakan jam belajar efektif dan kurikulum nasional telah menjadi hambatan struktural yang signifikan dalam menciptakan sinergi lintas sektoral antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Kekakuan administratif ini menyebabkan terjadinya fragmentasi program dan perbedaan prioritas kalender akademik di tingkat daerah, yang pada gilirannya membatasi ruang gerak serta aksesibilitas Penyuluh Agama Islam di lembaga pendidikan formal. Tanpa adanya sinkronisasi regulasi, program penguatan karakter remaja seringkali dianggap sebagai interupsi terhadap jam pelajaran, sehingga efektivitas bimbingan menjadi tidak optimal.

Berdasarkan analisis teori William N. Dunn, ditemukan bahwa transformasi kebijakan melalui instrumen hukum berupa Keputusan Bersama (SKB) di tingkat daerah merupakan solusi paling responsif untuk mengatasi kebuntuan birokrasi tersebut. Integrasi jadwal penyuluhan ke dalam jam kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib

memberikan kepastian hukum dan operasional bagi penyuluh untuk menjalankan fungsinya tanpa mengganggu capaian target kurikulum nasional. Selain itu, penggunaan teknologi melalui platform bimbingan daring dan pembentukan unit produksi konten kreatif (*Creative Hub*) menjadi strategi krusial untuk memastikan materi penyuluhan tetap relevan dengan karakteristik kognitif Generasi Z dan Alpha.

Sebagai langkah keberlanjutan, penguatan kompetensi metodologis dan standarisasi sertifikasi penyuluh remaja harus menjadi prioritas guna menjamin profesionalisme layanan di lapangan. Harmonisasi kebijakan yang dibangun atas dasar sinkronisasi data dan indikator keberhasilan bersama akan memperkuat peran strategis Penyuluh Agama Islam sebagai benteng moral bangsa. Dengan demikian, upaya mitigasi degradasi moral dan penguatan ketahanan keluarga di Kabupaten Buru dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan kolaboratif demi mendukung tercapainya visi pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Rekomendasi

Menteri Agama Republik Indonesia direkomendasikan untuk menetapkan regulasi berupa Instruksi Dirjen Bimas Islam tentang Transformasi Digital dan Laboratorium Inovasi Penyuluhan yang mewajibkan setiap Kemenag Kabupaten/Kota membangun Creative Hub sebagai pusat produksi konten kreatif, mengubah sistem pelaporan kinerja penyuluh menjadi berbasis engagement digital dan dampak perilaku remaja, serta menyediakan platform bimbingan daring yang terintegrasi dengan layanan Kemenag. Integrasi ini menjadi instrumen utama bagi Penyuluh Agama Islam dalam menyelaraskan program bimbingan dengan dinamika kurikulum di lembaga pendidikan dan regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program penyuluhan dengan menjawab kebutuhan generasi Z dan Alpha yang sangat akrab dengan teknologi digital, sekaligus memperkuat peran Kemenag dalam membangun ketahanan moral dan karakter remaja di era modern.

REFERENSI

- Agustina, A. (2021). Evaluasi Pelatihan Penyuluh Agama Islam Non Pns: Implementasi, Hambatan Dan Dampaknya Terhadap Kompetensi Alumni. *Jurnal Perspektif*, 14(1), 1–22. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v14i1.38>
- Ahmad, M. Y., Putra, A. A., Harahap, M., & Amirudin, A. (2024). Penyuluhan Urgensi Pendidikan Agama Islam Bagi Masa Depan Remaja Muslim. *Natijah: Jurnal Pengabdian Pendidikan Islam*, 1(1), 6–11. <https://doi.org/10.25299/njppi.2024.16395>
- AlMubarak, M. & Budiman Mustofa. (2025). Pendidikan Karakter Kunci Menuju Sumber Daya Manusia Berdaya Saing di Indonesia Emas 2045: Pendidikan Karakter, Sumber Daya Manusia, Indonesia Emas 2045. *Journal of Excellence Humanities and Religiosity*, 2(1), 65–77. <https://doi.org/10.34304/joehr.v2i1.302>
- Apil, I. (2018). Efektivitas Penyelenggaraan Diklat Terhadap Kinerja Guru Madrasah di Balai Diklat Keagamaan Kota Ambon Provinsi Maluku. *Al-Qalam*, 24(2), 246. <https://doi.org/10.31969/alq.v24i2.535>
- Fakrurradhi, Mukhlisuddin, & Murtaza. (2024). Peran Strategis Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Pidie dalam Mewujudkan Islam Moderat. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 76–84. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.229>

- Hasibuan, R. H., Putra, W. S., Ningsih, A. D., Salim, A., Iqbal, M., & Munthe, S. (2025). Peningkatan Kompetensi Keluarga Sakinah Melalui Pendampingan Terpadu Berbasis Pendidikan Agama Islam, Anak Usia Dini, Hukum Keluarga, dan Literasi Ekonomi Syariah di Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 486–495. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.1920>
- Hombone, E. (2025). Smart Village sebagai Solusi Inovatif Pembangunan Daerah Terpencil. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 122–131. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.380>
- Iftitah Jannah & Syamsul Aripin. (2025). Kesesuaian Materi Pendidikan Islam dengan Kebutuhan Generasi Z. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 119–127. <https://doi.org/10.62710/dghv5r51>
- Irma Purnamayanti, La Jidi, & Hastuti. (2024). Penguatan Profesi Penyuluh Agama Melalui Program Safari di Kota Baubau. *Permadani: Jurnal Pengabdian Riset Masyarakat Madani*, 2(2), 103–110. <https://doi.org/10.35326/permadani.v2i2.7155>
- Islam, A. F., & Sugitanata, A. (2023). Tantangan Jarak Geografis dalam Keluarga (Dinamika Hubungan dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kota yang Berbeda). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 109–123. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.621>
- Jaelani, W. R., & Dewi, D. A. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menghadapi Degradasi Moral di Lingkungan Sekolah. *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i10.251>
- Lisa Seprina Br. Sembiring, Juliani, Ayu Nisa Lestari, Durroh Ma, & Dani Kurniawan. (2025). Pengaruh Kurang Optimalnya Pendidikan Agama Islam Terhadap Pembentukan Karakter Siswa di Indonesia. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 1(2), 219–230. <https://doi.org/10.61253/j7qb6m68>
- M Fakhruddin al-Razi & Nur Kamilia. (2023). Konsep Keluarga Sakinah dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 1–16. <https://doi.org/10.52491/qowaid.v1i2.74>
- Magfirah Mahara & Elviana. (2025). Integrasi Lembaga Pendidikan Formal dan Informal. *Indonesian Journal Of Education*, 2(3), 242–246. <https://doi.org/10.71417/ije.v2i3.1352>
- Malelak, E. O., Taneo, J., & Riwu, V. (2024). Penggunaan Teknologi Digital pada Generasi Z dan Alpha serta Implikasinya dalam Layanan Bimbingan dan Konseling. *JAMBURA Guidance and Counseling Journal*, 5(2), 93–106. <https://doi.org/10.37411/jgcj.v5i2.3293>
- Maulida, K. M., & Makrufi, A. D. (2025). Membangun karakter positif generasi Z dan Alpha: Peran metode pengajaran PAI ala Rasulullah. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(2), 277–294. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v18i2.19991>
- Moh. Amiruddin. (2025). Eksistensi Pendidikan Dakwah di Era Digitalisasi. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 6(2), 475–486. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v6i2.1879>
- Muhamad Syarif Hidayatullah & Siyono. (2025). Transformasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Era Digital: Analisa Literatur Tentang Peran Guru Dalam Mengintegrasikan Teknologi. *QAYID: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 337–349. <https://doi.org/10.61104/qd.v1i2.673>

- Muhammad Fadel, Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 49–65. <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.736>
- Muhammad Nur Rofik, & Misbah, M. (2021). Implementasi Program Moderasi Beragama yang Dicanangkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di Lingkungan Sekolah. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 12(2), 230–245. <https://doi.org/10.31849/lectura.v12i2.7611>
- Munawaroh, M. (2022). Pemberdayaan Majelis Ta` Lim untuk Meningkatkan Keluarga Sakinah. *An-Nida: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 65–75. <https://doi.org/10.30999/an-nida.v8i1.1345>
- Nurlatu, J., Laurens, S., Ohoiwutum, St. K., & Tuanaya, W. (2025). Pendidikan di Daerah Kepulauan: Pembelajaran dari Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(9), 11307–11317. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i9.9592>
- Rafiah, W. A., Mayasari, R., Samsuri, S., & Zainal, A. (2022). Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Kambu Kota Kendari. *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.31332/jmrc.v2i2.5884>
- Rao, Q. H., & Salamuddin, S. (2024). Upaya Pembinaan Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Remaja Putus Sekolah. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 119. <https://doi.org/10.24014/jiik.v14i2.33002>
- Ritonga, S. (2025a). Transformasi Program Penyuluh Agama Menangani Akar Masalah Kekerasan Anak dan Perempuan. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 4(2), 1647–1666. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.299>
- Ritonga, S. (2025b). Transformasi Program Penyuluh Agama Menangani Akar Masalah Kekerasan Anak dan Perempuan. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 4(2), 1647–1666. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.299>
- Ritonga, S. (2025c). Transformasi Program Penyuluh Agama Menangani Akar Masalah Kekerasan Anak dan Perempuan. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 4(2), 1647–1666. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.299>
- Rustan, R. (2024a). Kebijakan Penyuluhan Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Anak Melalui Pendekatan Dakwah Di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 3(2). <https://doi.org/10.61860/jigp.v3i2.121>
- Turaya, T., & Idhar, I. (2023). Peran Lembaga Keagamaan Dalam Mensosialisasikan Dampak Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Bima. *Jemari: Jurnal Edukasi Mahasiswa Sunan Giri*, 1(1), 20–36. <https://doi.org/10.47625/jemari.v1i1.477>
- Ulfatmi, Jandra, M., Ta`rif, M. Mujad, & Zulpadrianto. (2025). Building Sakinah family based on Islamic values of education. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 15(1), 85–107. <https://doi.org/10.18326/ijims.v15i1.85-107>
- Zai, S. W., & Wiryadinata, H. (2025). Digitalisasi Pembelajaran Kristen: Strategi Inovatif Untuk Transformasi Spiritual di Era Modern. *Caraka: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 6(1), 83–97. <https://doi.org/10.46348/car.v1i1.334>